



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2022

KEJAKSAAN. RENJA. Tahun 2022.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga perlu dilanjutkan untuk disusun dan ditetapkan pada tahun 2022 sesuai Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- b. bahwa rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa

Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Renja Kejaksaan Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Buku I tentang Renja Kejaksaan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
- b. Buku II tentang Matriks Rencana Kinerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Renja Kejaksaan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan dengan visi dan misi

Presiden dan Wakil; dan

- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kinerja Kejaksanaan Tahun 2022.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksanaan Tahun 2022.
- (2) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
- (4) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
 - e. laporan triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (5) Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Laporan Kinerja dan Anggaran juga dapat disampaikan secara insidentil atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 5

- (1) Jaksa Agung menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran triwulan dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal diperlukan Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2022

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun ketiga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2022 ini disusun pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2022 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, dan Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Dokumen RKP tahun 2022 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2022, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksanaan Tahun 2022 memuat arah pembangunan Kejaksanaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksanaan Republik Indonesia tahun 2022, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2022 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksanaan dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksanaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksanaan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2022 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2022 sebanyak 7 PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber

pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2022 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2022 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik, yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Penegakan hukum nasional.
2. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
3. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Pelaksanaan Tahun 2022 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2022 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, Kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat eselon II dan eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini yaitu:

1. program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;

2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong kementerian/lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output* dan *outcome* program;
3. tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi kementerian/lembaga dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/ kegiatan/*output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan Republik Indonesia penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/Sensibilitas Gender/Akses Terhadap Disabilitas di Kejaksaan;
 - b. Pengembangan *Case Management System* (CMS) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan *digital signature*;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang *online*;
 - d. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC);
 - e. Implementasi pembentukan Adhyaksa *Mediation Center*;
 - f. Pendidikan dan pelatihan pemulihan aset;
 - g. Pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang Cipta Kerja;
 - h. Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber;
 - i. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; dan
 - j. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Bimbingan Teknis (Bimtek) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif; dan
 - c. Penanganan perkara siber.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional, dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan prinsip *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2022.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2022

BAB V : PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2022 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2022 merupakan tindak lanjut bagi proses perencanaan pembangunan, karena merupakan perencanaan tahunan lanjutan dari RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelarasan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 penting dilakukan agar RKP Tahun 2022 dapat menjadi pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyelarasan RKP Tahun 2022 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN Tahun 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun-tahun berikutnya (RKP Tahun 2023 sampai RKP Tahun 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP Tahun 2022 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follow program* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penyusunan RKP Tahun 2022 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang

bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.

Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP Tahun 2022 tema utama yaitu, “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) PN.

Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif, merupakan upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran K/L, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan.

Spasial, merupakan kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Penyusunan RKP Tahun 2022 juga telah memperhatikan:

1. penguatan perencanaan dan penganggaran RKP Tahun 2022 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
2. pengendalian perencanaan;
3. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021;
4. penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan

5. penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, PHLN, dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021

Selain itu, berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun-tahun sebelumnya, teridentifikasi 5 (lima) isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2022 dan RKP-RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, PN dan PP di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturnya. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski KP dapat berubah seiring kebutuhan.
2. Tidak semua Sasaran dan Pendanaan KP di dalam RKP terakomodasi ke dalam Renja K/L dan RKA-K/L. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan-kegiatan prioritas dalam RKP sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai RKP 2020, perumusan Proyek Prioritas dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA-K/L. Selain itu, target-target KP RKP perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja K/L.

3. Pembangunan wilayah masih menjadi PN tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap PN seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam RKP 2021 hingga RKP 2024, alih-alih menjadi PN yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas-prioritas RKP lainnya.
4. Pengarusutamaan dan lintas bidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintas bidang; dan
 - b. tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintas bidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai RKP dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintas bidang ke dalam dokumen RKP.
5. Salah satu penyebab dari selalu berubahnya PN dan Proyek Prioritas RKP, baik jumlah maupun rumusannya selama 5 (lima) tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas-prioritas nasional dan program-program dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dimulai dari RKP Tahun 2021, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program-program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level KP. Selain kelima pendekatan baru di atas, RKP Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi KP ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:
 - a. KP yang bersifat reguler, yaitu KP yang akan selalu menjadi KP setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda di level daerah.
 - b. KP yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi KP yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih.
 - c. KP inisiatif, yaitu klasifikasi KP yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”, RKP Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makroekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN, yaitu:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa PP yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa KP.



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021

Berkenaan dengan ketujuh PN di atas dan merujuk pada dokumen RKP Tahun 2022, perlu ditekankan bahwa penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik di Tahun 2022 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih dengan kondisi nasional yang saat ini masih berstatus darurat kesehatan disebabkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), mutlak makin dibutuhkannya situasi yang kondusif antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Terdapat isu strategis pada aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang akan dihadapi pada tahun 2022. Untuk bidang hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan sehingga dibutuhkan langkah strategi semua institusi penegak hukum mengingat masih banyaknya kasus korupsi khususnya dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi prioritas perbaikan dan penyempurnaan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, dukungan penuntasan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), penguatan integritas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu perbaikan sistem hukum ekonomi juga membutuhkan penguatan, mengingat regulasi yang saat ini berlaku masih berkerangka hukum warisan kolonial sehingga turut memperlambat kecepatan pertumbuhan perekonomian bangsa.

Di samping bidang hukum, pada bidang aparatur negara khususnya konteks kelembagaan diperlukannya koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional masih diperlukan percepatan. Adapun menyangkut pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan menurut RKP Tahun 2022, perlu untuk diperkuat.

Adapun selain PN 7, terdapat prioritas nasional yang penting untuk dicapai dengan menerapkan strategi yang tepat. PN 3 yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Begitupun halnya dengan PN 6 yang menekankan pada pembangunan lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga memiliki sasaran yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu menjamin terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan penguatan PN 7, pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) *Major Project* (MP), yaitu:

1. penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. penguatan keamanan laut di Natuna.

Khusus untuk MP penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun target utama MP ini adalah mewujudkan stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

RKP Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah dilakukan baik secara promotif, preventif, maupun kuratif.

Kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari *Middle Income Trap*. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. PN dalam RKP Tahun 2022 yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. RKP Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Adapun sasaran pembangunan tahun 2022 yaitu:

1. percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat pengangguran terbuka;
 - c. rasio gini; dan
 - d. penurunan emisi gas rumah kaca.
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. tingkat kemiskinan.

RKP Tahun 2022 dimaksud memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan RKA-K/L, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2022 dapat terwujud. Untuk selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan bagi seluruh satker dalam melaksanakan kinerja dan anggaran selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember guna mencapai sasaran pembangunan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Mengacu pada Tema RKP Tahun 2022, tema tersebut berfokus pada 2 (dua) hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Bahwa tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022 sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya

optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Bahwa penegakan hukum yang berkualitas oleh Kejaksaan Republik Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, inovatif dan berintegritas.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2022 disusun dengan tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional”**. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia terus berbenah dalam meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan sebagaimana disampaikan Lawrence M Friedmen yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini akan dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga akan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, sehingga mencegah penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Kejaksaan memiliki Visi yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal: Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembaruan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada tahun 2022 aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi andal, meningkatkan profesionalismenya, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia makin meningkat.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas.
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia memedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2022 sebagaimana telah dicanangkan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional.
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan professional.

3. Pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021

Bahwa pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021, yang dalam pelaksanaannya menghasilkan rekomendasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Renja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penerapannya, rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tersebut belum dapat sepenuhnya tergambar dalam Renja Kejaksaan Republik Indonesia tahun berikutnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: momen pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan beberapa saat setelah adanya penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut belum dapat langsung dilaksanakan/diterjemahkan dalam postur anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, namun demikian sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Renja Kejaksaan Tahun 2022 berikut disampaikan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021.

Melalui rapat kerja, Kejaksaan berkomitmen menyukseskan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sehingga mampu mewujudkan tema yang diusung dalam Rapat Kerja Nasional, yaitu “Kerja Cerdas, Profesional, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” dengan membentuk komisi-komisi yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. KOMISI BIDANG PEMBINAAN

Bidang Pembinaan sebagai unit pelaksana tugas yang memberikan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan, dituntut untuk selalu *agile* melakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima untuk semua bidang. Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut dilakukan dengan mewujudkan sumber daya manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional dan berintegritas, penguatan organisasi dan ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas institusi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia melalui optimalisasi kegiatan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara serta peningkatan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut diselaraskan dengan arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta RKP Tahun 2022 yang memiliki tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Secara spesifik penyusunan rencana kerja dan target Bidang Pembinaan utamanya difokuskan untuk melaksanakan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu:

- a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- c. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- d. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- e. PN 7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Permasalahan

Dengan menitikberatkan pada optimalisasi pelaksanaan RKP Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, mempunyai daya saing dan kompetensi yang baik di bidangnya, organisasi kelembagaan yang ramping dengan birokrasi yang luwes, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik yang mendukung tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan oleh organisasi, peningkatan sumber pembiayaan baik dari hibah, donasi atau insentif dari penerimaan PNBPN melalui kegiatan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara, serta dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bahwa pelaksanaan dukungan-dukungan tersebut saat ini telah berjalan namun perlu dilakukan penguatan dalam rangka mengakselerasi pencapaian target kerja pemerintah tahun 2022 dalam hal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Rekomendasi

- a. Peningkatan manajemen sumber daya manusia melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Output

1. Menyusun kajian akademis dalam rangka persiapan mengenai tindak lanjut pembaruan Undang-Undang Kejaksaan khususnya yang terkait dengan manajemen Jaksa dalam kapasitas Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara dengan kekhususan.
2. Menyusun kajian dan melakukan persiapan pembentukan *Corporate University* Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peningkatan/penyetaraan eselonisasi struktural Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak utama yang mendorong Kejaksaan Republik Indonesia untuk bekerja cerdas, profesional dan berintegritas guna mewujudkan Indonesia maju.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Output 1: Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.

Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

Output 2: Biro Perencanaan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Output 3: Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.

Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

- b. Penataan organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menitikberatkan pada penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi pelayanan publik, reformasi sistem akuntabilitas dan penataan regulasi.

Output

1. Menyusun kajian terkait dengan penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Kejaksaan sebagai tindak lanjut atas disahkannya Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Menyusun kajian atas perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengintegrasian seluruh badan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi dan Nasional termasuk jabatan fungsional peneliti serta menyusun perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terkait pembentukan Pusat Kebijakan Strategis.
3. Menyusun kajian dan persiapan pembentukan Badan Pemulihan Aset dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai pelaksanaan tugas fungsi pengelolaan data perencanaan.
5. Menyusun rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan/atau peningkatan tipologi Rumah Sakit Kejaksaan.
6. Pembentukan jabatan fungsional tertentu dengan bekerja sama dengan instansi induk, sebagai tindak lanjut perampingan organisasi.
7. Pengembangan jabatan fungsional dengan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi pembinanya.
8. Pembentukan Pusat Pemantauan di bidang tindak pidana.

Pelaksana Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Organisasi yang kuat disertai pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang merupakan elemen penting untuk mewujudkan Indonesia maju.

Penanggung Jawab/Pelaksana

- Output 1* : Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.
Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- Output 2* : Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.
Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- Output 3* : Biro Perencanaan dan Pusat Pemulihan Aset.
Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- Output 4* : Biro Perencanaan.
Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- Output 5* : Biro Perencanaan.
Biro terkait: Biro Keuangan.

Output 6 dan 7 : Biro Perencanaan.

Biro terkait: Biro Kepegawaian.

Output 8 : Biro Perencanaan dan Pusat Data Statistik
Kriminal dan Teknologi Informasi.

c. Optimalisasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.

Output:

1. Melakukan sosialisasi mengenai siklus perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
2. Melakukan bimtek secara periodik terkait penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Implementasi perubahan siklus perencanaan dan penganggaran serta penyusunan laporan kinerja yang *inline* dengan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022, yaitu menyusun naskah dinas pengaturan tentang tata cara pelaksanaan Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Nasional, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang selaras dengan proses penyusunan rencana kerja dan penganggaran.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan indikator pelaksanaan kinerja yang terukur, efektif efisien dan akuntabel serta selaras dengan rencana pembangunan nasional.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Output 1: Biro Perencanaan.

Output 2: Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.

Output 3: Biro Perencanaan.

d. Optimalisasi sumber pembiayaan di luar rupiah murni (RM).

Output

Menyusun naskah dinas pengaturan tentang tata kelola/ penggunaan sumber pembiayaan di luar RM.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Kerja cerdas dengan memanfaatkan segala sumber daya dan peluang bagi keberhasilan capaian kinerja.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Biro Perencanaan.

Biro terkait: Biro Keuangan, dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

e. Optimalisasi Penerimaan PNBK Kejaksaan.

Output

1. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan Barang Rampasan Negara (BRN) termasuk penyelesaian barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan barang temuan.
2. Menyusun kajian mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Kerja cerdas dengan memanfaatkan segala sumber daya dan peluang bagi keberhasilan capaian kinerja.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Output 1: Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Output 2: Biro Keuangan.

Biro terkait: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

- f. Akselerasi penerapan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Output

1. Transformasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing biro/pusat secara digital dalam rangka mewujudkan SPBE.
2. Melakukan alih media arsip (mengubah fisik arsip dari kertas menjadi bentuk digital).
3. Menyempurnakan seluruh aplikasi eksisting yang terintegrasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, serta meningkatkan kecepatan koneksi internet di seluruh satker Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Membangun IT Kejaksaan berdasarkan IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Mengintegrasikan data yang dikelola melalui IT yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia dan meningkatkan keamanan siber dalam rangka mewujudkan program pemerintah satu data Indonesia.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Pemanfaatan teknologi informasi mendukung kecepatan dalam pelaksanaan tugas, dan efisiensi waktu dan biaya.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Output 1 : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Biro Perencanaan.

Output 2 : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Biro Umum.

Output 3 : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Biro Perencanaan.

Output 4 : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

Output 5 : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Biro Perencanaan.

- g. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam rangka pengembangan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia guna memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Output

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yaitu pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Adhyaksa, tersedianya rumah tahanan, tersedianya tempat penyimpanan barang bukti, tersedianya lapangan untuk latihan tembak, tempat penyimpanan arsip, dan berkas perkara.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang berperspektif gender dan dapat diakses oleh kaum difabel (penyandang disabilitas), yaitu pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tempat parkir, toilet, ruang menyusui, rumah tahanan dengan fasilitas yang berperspektif gender dan ramah untuk penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam periode tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 jika pada tahun 2022 belum tersedia anggaran atau belum selesai.

Keterkaitan dengan Tema

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung penguatan peran Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum memperkuat stabilitas hukum dalam rangka mewujudkan Indonesia maju.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Output 1 dan 2: Biro Perencanaan, Biro Umum, dan Biro Perlengkapan.

2. KOMISI BIDANG INTELIJEN

a. Meningkatkan Transformasi Intelijen Digital untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah

Latar Belakang

Bahwa intelijen penegakan hukum sebagai bagian dari intelijen negara diselenggarakan dengan asas profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas dan objektivitas. Sesuai arahan Presiden bahwa perlunya dukungan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/transformasi digital dan dikaitkan dengan capaian kinerja Bidang Intelijen tahun 2021 dalam mewujudkan transformasi intelijen digital belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu sarana pencapaian kinerja tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi pemerintah di mana pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan tahun 2022 tetap diarahkan untuk mewujudkan strategi nasional sesuai tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditegaskan bahwa revolusi TIK memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK. Di samping itu pembangunan SPBE termasuk ke dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu PN-7 memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran penguatan program prioritas yaitu:

- 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
- 2) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya Transformasi Intelijen Kejaksaan terhadap pemanfaatan TIK dalam menjalankan *core* bisnisnya yaitu intelijen penegakan hukum.

- 2) Belum optimalnya monitoring pemanfaatan teknologi informasi berkelanjutan (*Sustainable Mechanism*).

Rekomendasi

Meningkatkan transformasi Intelijen digital dengan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional antara lain: penanganan pandemi Covid-19, pengamanan PEN dan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)

Output

- 1) Menerbitkan *blue print* intelijen digital Kejaksaan.
- 2) Menerbitkan “Kalender Intelijen Digital” dalam rangka penguatan ketatalaksanaan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
- 3) Transformasi pelaksanaan kegiatan secara digital melalui implementasi sistem intelijen terpadu (*Integrated Intelligence System*) dengan mengintegrasikan sistem informasi intelijen yang ada antara lain SOC Kejaksaan.
- 4) Pelaksanaan pengamanan data Kejaksaan Republik Indonesia yang bersifat rahasia.

Keterkaitan dengan Tema

Melalui transformasi dan penguasaan teknologi informasi guna menjadikan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab/Pelaksana

- 1) Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- 2) Bidang terkait: Badan Pendidikan dan Pelatihan, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, dan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

- b. Optimalisasi Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Latar Belakang

Program kerja Bidang Intelijen dalam mewujudkan strategi nasional yaitu penegakan hukum. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nasional dan sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia periode tahun 2020-2024 nomor 3 dan 4 yaitu Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Hal ini juga sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam Program Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN 7) dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2).

Permasalahan

- 1) Pelaksanaan intelijen penegakan hukum masih belum optimal dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah baik terkait penanganan pandemi Covid-19 maupun pelaksanaan pengamanan percepatan pemulihan ekonomi dan pengamanan pembangunan strategis.
- 2) Pemantauan dan pengamanan PEN belum didukung petunjuk teknis perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.

Rekomendasi

Optimalisasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dalam rangka pembangunan nasional antara lain pengamanan percepatan pemulihan ekonomi dan pengamanan pembangunan strategis.

Output

- 1) Penyusunan petunjuk teknis perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1440/D/Dpp/11/2021

tanggal 2 November 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

- 2) Peningkatan pengamanan pelaksanaan PEN bersinergi dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital.
- 3) Melaksanakan pedoman dan Kode Etik Intelijen Penegakan Hukum pada setiap kegiatan dan Operasi Intelijen.
- 4) Mensinergikan rencana kegiatan dan Operasi Intelijen dengan rencana anggaran Bidang Intelijen.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan Operasi Intelijen.
- 6) Menjabarkan rencana kerja kegiatan intelijen tahun 2022 dengan rencana anggaran Bidang Intelijen tahun 2022.
- 7) Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan operasi intelijen untuk bahan penyusunan kegiatan dan Operasi Intelijen tahun 2023.

Keterkaitan dengan Tema

Mendukung pencapaian kerja cerdas, profesional, dan berintegritas dengan transformasi intelijen digital untuk Kejaksaan Republik Indonesia optimal menuju Indonesia maju.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

- c. Penguatan Sumber Daya Manusia Intelijen yang Berkualitas dengan Berbasis Penguasaan Teknologi Digital Dalam Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum

Latar Belakang

Kejaksaan telah mengambil kebijakan strategis sebagai perwujudan dari memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN ke-7) berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP, khususnya penguatan keamanan dan ketahanan siber. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan *society* sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 yang dapat menimbulkan instabilitas di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, untuk mencapai Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang modern di era *Society* 5.0 dan sebagai arah strategis Bidang Intelijen, diperlukan Sumber Daya Manusia Intelijen yang memiliki *soft skill* seperti mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kecerdasan emosional tinggi, fleksibilitas kognitif, adaptif, berintegritas, profesional dan mampu berkompetisi baik secara internal maupun eksternal.

Sumber Daya Manusia Intelijen juga harus peka terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang timbul dan memengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam mendukung kebijakan PEN dengan melakukan kolaborasi secara aktif dengan jaringan intelijen baik di pusat maupun daerah serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bahwa untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terkait perilaku anti korupsi, telah disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan *sampling* berdasarkan wilayah kota-desa, kategori umur, dan pengamatan terhadap bentuk perilaku masyarakat. IPAK mengukur tingkat permissivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup 3 (tiga) fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Makin mendekati 5 berarti makin baik. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84). Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN ke-7) khususnya terkait pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Permasalahan

- 1) Belum tersusunnya regulasi yang mengatur peningkatan kemampuan teknis, penempatan personil, penjurangan karier dan pengaturan jabatan fungsional non jaksa di Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan penempatan jejaring (*networking*) Sumber Daya Manusia Intelijen, baik internal maupun eksternal dalam rangka mendukung suksesnya tugas dan kewenangan Intelijen Penegakan Hukum.

- 3) Belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu yang mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) IPAK masyarakat dengan *sampling* berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99, namun, IPAK masyarakat perkotaan ternyata lebih tinggi dibandingkan pedesaan masing-masing 3,92 dan 3,83. Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,89, umur 40-59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87.

Rekomendasi

- 1) Penguatan Sumber Daya Manusia Intelijen yang berkualitas dengan berbasis penguasaan teknologi digital dalam kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum.
- 2) Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) sebagai suatu konsep yang bersifat multidimensional (dimensi kognisi, afeksi dan perilaku) dengan publikasi berbasis teknologi.
- 3) Pengusulan agen intelijen “Indera Adhyaksa“ sebagai jabatan fungsional tertentu di lingkungan Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat pedesaan, terutama ke masyarakat yang berkategori berumur 40-60 ke atas.

Output

- 1) Penyusunan petunjuk teknis tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Intelijen dalam rangka mendukung salah satu program prioritas nasional pembentukan SOC Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis tentang penjenjangan karier Sumber Daya Manusia Intelijen penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan kerja sama antar komunitas intelijen dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

- 4) *Workshop* kehumasan dan pelatihan bersertifikasi;
- 5) Penguatan pemanfaatan fungsi media untuk mendukung penerangan dan penyuluhan hukum.
- 6) Pembuatan analisis tentang Indera Adhyaksa sebagai jabatan fungsional tertentu.
- 7) Pembentukan satuan tugas intelijen.
- 8) Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara kolaboratif yang melibatkan kementerian/lembaga dan BUMN.
- 9) Melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap 75 (tujuh puluh lima) sektor permasalahan secara cepat, tepat, dan akurat.

Keterkaitan dengan Tema

Mengimplementasikan *smart intelligence* guna memodernisasi, mengefektifkan, dan mengefesienkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya manusia intelijen agar berstandar internasional.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

3. KOMISI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

a. Pembuatan Kajian Efektivitas Persidangan Elektronik

Latar Belakang

Kebutuhan yang mendesak atas peristiwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk pelaksanaan sidang elektronik.

Permasalahan

Pelaksanaan sidang elektronik telah menimbulkan berbagai kesulitan dalam penuntutan dan pembelaan termasuk tereduksinya hak terdakwa yang menjadi konsekuensi atas persidangan di pengadilan secara elektronik dalam situasi darurat. Di sisi lain, pelaksanaan sidang secara elektronik juga memiliki hikmah terhadap perkembangan pemeriksaan saksi dalam hukum acara pidana baik melalui perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh terhadap saksi dan korban

dalam keadaan tertentu yang sulit bersaksi di pengadilan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

Rekomendasi

Membuat kajian efektivitas persidangan elektronik dan potensinya dalam perkembangan pemeriksaan saksi/terdakwa dalam hukum acara pidana.

Output

Kajian efektivitas persidangan elektronik dan potensinya dalam perkembangan pemeriksaan saksi/terdakwa dalam hukum acara pidana.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim Kajian terdiri dari unsur Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

b. Penelitian dan Pengkajian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat.

Latar Belakang

Pidana bersyarat menjadi salah satu jenis pidana yang bersifat rehabilitatif dan mendukung model peradilan pidana kontemporer yang bercirikan restoratif atau pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Sayangnya jaksa dalam melaksanakan pengawasan pidana bersyarat justru tidak memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai eksekutor pidana bersyarat.

Permasalahan

Ketiadaan aturan terkait pengawasan pidana bersyarat membuat jaksa sebagai eksekutor tidak memiliki panduan dalam melaksanakan tugas pengawasan dimaksud.

Rekomendasi

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.

Output

Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggungjawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim Kajian terdiri dari unsur Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

- c. Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Latar Belakang

Perkara penyandang difabel seringkali tidak cukup layak dilimpahkan ke pengadilan, karena keterangannya yang tidak didukung cukup alat tidak memenuhi pembuktian yang dapat meyakinkan hakim. Persoalan ini tentu menyisakan pertanyaan apakah penyandang difabel tidak mungkin mendapat perlindungan hukum karena keadaan khususnya. Peradilan yang inklusif menjadi salah satu isu prioritas dalam pemenuhan layanan keadilan, termasuk bagi penyandang difabel, agar kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan para penyandang difabel dijamin dalam proses hukum.

Permasalahan

Penyandang difabel seringkali tidak memperoleh aksesibilitas ketika menghadapi proses persidangan karena sulitnya mengakses informasi, tidak tersedianya akomodasi yang layak, tidak memperoleh bantuan hukum, penerjemah, pendamping dan

keterangannya sering tidak cukup untuk membentuk keyakinan hakim melampaui keraguan yang masuk akal, sehingga penyandang disabilitas tidak memperoleh perlindungan yang cukup dalam penanganan perkara pidana.

Rekomendasi

Menyusun pedoman penanganan perkara yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Output

Pedoman penanganan perkara yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Keterkaitan dengan Tema

Penerapan keadilan yang substantif dengan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial, dan rasional (logis) dalam menilai kebenaran alat bukti dalam perkara penyandang disabilitas.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan terdiri dari unsur Bidang Tindak Pidana Umum dan Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Peran Kejaksaan dalam gugus tugas percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sekaligus dapat memperkuat *dominus litis* Jaksa serta melegalisasi terobosan hukum acara yang merespons perkembangan hukum dan reorientasi kebijakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam pedoman akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana menjadi bagian dalam hukum formal RUU TPKS.

Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penuntutan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan kaidah-kaidah hukum serta penuntutan yang patut dan layak dalam RUU TPKS.

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam gugus tugas percepatan penyelesaian RUU TPKS sekaligus dapat memperkuat *dominus litis* Jaksa serta melegalisasi terobosan hukum acara yang merespons perkembangan hukum dan reorientasi kebijakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam pedoman akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana menjadi bagian dalam hukum formal RUU TPKS.

Permasalahan

Substansi dalam RUU TPKS secara hukum baik materiil maupun formal tidak cukup memenuhi kaidah-kaidah hukum sehingga melemahkan eksistensinya dalam Program Legislasi Nasional.

Rekomendasi

Membuat kajian penguatan asas *dominus litis* Jaksa dan akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam RUU TPKS.

Output

Kajian penguatan asas *dominus litis* Jaksa dan akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam RUU TPKS.

Keterkaitan dengan Tema

Akses keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim pengkajian yang terdiri dari unsur Bidang Tindak Pidana Umum dan Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.

- e. Penyusunan Pedoman Akses Keadilan Antar Generasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Latar Belakang

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, tanggal 29 Januari 2002, tidak pernah diperbarui, sementara pedoman teknis tersebut masih mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang telah lama dicabut sementara perkembangan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup telah begitu banyak.

Permasalahan

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menciptakan persoalan dalam memaknai beberapa tindak pidana lingkungan hidup sebagai *primum remedium*.
- 2) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang mengubah frasa, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menjadi “dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri“ menimbulkan konsekuensi penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup wajib dilakukan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.
- 3) Belum adanya kriteria untuk memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup (*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation/Anti SLAPP*)
- 4) Manajemen pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 5) Ketentuan pemulihan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pidana tambahan bagi korporasi.

Rekomendasi

Menyusun pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Output

Pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Keterkaitan dengan Tema

Memberikan akses keadilan dari generasi ke generasi melalui penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

PN ke-6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari unsur Bidang Tindak Pidana Umum dan Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.

- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Latar Belakang

Pasca terbitnya Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, masih terdapat berbagai persoalan baik administrasi maupun teknis karena perkembangan hukum maupun persoalan evaluasi di daerah.

Permasalahan

Masih banyak persoalan baik administrasi maupun teknis seperti perkembangan ganja sintetis bukan dalam bentuk tanaman, ancaman minimal tidak berlaku untuk anak, lampiran I pedoman narkotika serta ketiadaan asesmen terpadu dan rehabilitasi di berbagai daerah.

Rekomendasi

Menyusun petunjuk pelaksanaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Output

Petunjuk pelaksanaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Keterkaitan dengan Tema

Tuntutan pidana yang lebih adil dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika serta keadilan yang memulihkan bagi penyalahguna narkotika. PN ke-7, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim petunjuk pelaksanaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, yang terdiri dari unsur Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.

- g. Mendorong persidangan perkara tindak pidana terorisme tetap dilaksanakan sesuai kompetensi kewenangan relatif.

Latar Belakang

Pemindahan kewenangan mengadili dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan untuk alasan keamanan meskipun dalam

pelaksanaannya menimbulkan persoalan atas efisiensi. Dalam hal alasan keamanan masih dapat diatasi, seluruh komponen pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi yang kondusif, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mendorong persidangan perkara tindak pidana terorisme tetap dilaksanakan sesuai kompetensi kewenangan relatif.

Permasalahan

Pemindahan kewenangan mengadili dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan untuk alasan keamanan telah menimbulkan persoalan atas efisiensi.

Rekomendasi

Membentuk jejaring koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme pada daerah *pilot project* diikuti dengan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Output

Jejaring koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme pada daerah *pilot project* dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi *pilot project* atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Keterkaitan dengan Tema

Efisiensi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara serta satuan kerja yang menjadi daerah *pilot project*.

h. Pengembangan organisasi dalam reorganisasi Kejaksaan.

Latar Belakang

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum masih memiliki peluang untuk pengembangan organisasi dalam reorganisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

Permasalahan

Masih ada peluang untuk pembentukan 2 (dua) direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, namun belum ada kajian kebutuhan dan potensi pengembangan organisasi (*need analysis*).

Rekomendasi

Membuat kajian reorganisasi direktorat baru pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Output

Penelitian dan pengkajian struktur organisasi pada Bidang Tindak Pidana Umum terkait dengan kewenangan oportunitas Jaksa dalam hal penghentian penuntutan karena alasan tertentu serta kekhususan penanganan tindak pidana siber dan bukti elektronik.

Keterkaitan dengan Tema

Penguatan kelembagaan dan perbaikan manajemen penanganan perkara melalui kajian kebutuhan dan potensi pengembangan organisasi (*need analysis*).

PN ke-7, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Tim Kajian terdiri dari unsur Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

4. KOMISI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

a. Penyusunan Regulasi Pelaksanaan *Corruption Impact Assessment* (CIA)

Latar Belakang

Adanya penanganan perkara yang berkualitas yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, serta memperbaiki tata kelola.

Permasalahan

Penanganan perkara yang berkualitas telah dilakukan, namun apakah dampak penanganan perkara tersebut mampu memperbaiki tata kelola dan sistem yang lebih baik bagi satker K/L, pemerintah daerah (PEMDA), BUMN/BUMD yang menjadi objek tindak pidana korupsi? Hal ini memerlukan pemikiran yang besar sehingga menjadi upaya agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kualifikasi/parameter/mekanisme/tata cara pelaksanaan CIA guna memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola untuk satker K/L, PEMDA, BUMN/BUMD yang menjadi objek tindak pidana korupsi.

Output

Perbaikan tata kelola untuk satker K/L, PEMDA, BUMN/BUMD yang menjadi objek tindak pidana korupsi.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi sebagai wujud kerja cerdas, profesional dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.

- b. Penyusunan tata cara tentang penerapan pidana tambahan perampasan perusahaan (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU TPK)

Latar Belakang

Penerapan pidana tambahan dalam perampasan perusahaan milik terpidana tindak pidana korupsi telah dilakukan, begitu pula sita eksekusi terhadap benda bergerak/tidak bergerak milik terpidana yang menggantikan barang-barang tersebut sebagai objek dari hasil tindak pidana korupsi, namun kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan PEN.

Permasalahan

Belum adanya petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam penanganan perkara sehingga tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan PEN.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kualifikasi/parameter/mekanisme/tata cara pelaksanaan penanganan perkara dan langkah-langkah strategis dalam rangka PEN.

Output

Peningkatan penerimaan negara.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi sebagai wujud kerja cerdas profesional dan berintegritas untuk Indonesia maju.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.

c. Penyusunan tata cara/mekanisme *asset recovery*

Latar Belakang

Adanya kebijakan penanganan perkara yang berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Permasalahan

Belum adanya pedoman penanganan perkara yang berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kualifikasi/parameter/mekanisme/tata cara/kriteria dalam penanganan perkara berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Output

Percepatan *asset recovery* dan peningkatan penerimaan negara.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas profesional dan berintegritas untuk Indonesia tumbuh karena dapat segera menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

- d. Pengembalian kerugian keuangan negara melebihi dari jumlah kerugian keuangan negara.

Latar Belakang

Adanya terobosan tuntutan hukuman mati kepada terdakwa perkara korupsi yang merupakan upaya represif dan preventif dalam mencegah perilaku koruptif di Indonesia.

Permasalahan

Belum adanya pedoman teknis terkait tuntutan pidana mati yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) maupun Penjelasan dalam UU TPK, sehingga diperlukan persamaan persepsi terkait dengan 4 (empat) kondisi yang dijabarkan dalam Penjelasan Pasal dimaksud.

Rekomendasi

Menyusun regulasi terkait penjabaran 4 (empat) kondisi yang dapat dituntut hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK dengan Penjelasan.

Output

Kepastian hukum dan keadilan

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas dan profesional untuk Indonesia Maju.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Direktur Penuntutan.

e. Percepatan pemulihan kerugian keuangan negara dan PNB

Latar Belakang

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU TPK, beberapa kali ditemukan adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara meskipun pengembalian kerugian keuangan negara melebihi dari jumlah kerugian keuangan negara.

Permasalahan

Adanya ketentuan Pasal 4 UU TPK yang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara.

Dibutuhkan langkah-langkah progresif dalam penerapan kemanfaatan hukum guna percepatan pemulihan kerugian keuangan negara.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kriteria guna meningkatkan penerimaan PNB dengan membuka peluang pembayaran kerugian keuangan negara, misalnya 2x lipat dari kerugian atau sekian kali sehingga dapat mengeliminir Pasal 4 UU TPK. (catatan: contoh untuk penyelidikan 3x kerugian, penyidikan 4x kerugian, penuntutan sebelum dilimpah 5x kerugian, dan seterusnya) (dengan berbagai kriteria, contohnya bagaimana

tersangka yang *displit*, atau bagaimana untuk tersangka yang sudah ditahan).

Output

Peningkatan penerimaan negara/kemanfaatan hukum.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas dan profesional.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 2: Struktur Ekonomi yang Mandiri

Nomor 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan terpercaya.

RPJMN

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.

- f. Penyusunan regulasi tentang tata cara penerapan pidana tambahan perampasan seluruh atau sebagian keuntungan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TPK).

Latar Belakang

Penerapan hukuman tambahan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TPK belum pernah diterapkan, padahal ketentuan tersebut memiliki kemanfaatan hukum dalam penerimaan negara (PNBP Kejaksaan).

Permasalahan

Masih adanya kekosongan hukum terkait tata cara penerapan penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, berupa pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TPK menjadi belum efektif.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kualifikasi/parameter/mekanisme/tata cara pelaksanaan penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menjadikan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TPK dapat secara efektif diterapkan.

Output

Keadilan/peningkatan penerimaan negara.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi sebagai wujud kerja cerdas profesional dan berintegritas untuk Indonesia tumbuh melalui peningkatan PNBK Kejaksaan Republik Indonesia. Implementasi hasil inovasi sebagai wujud kerja cerdas profesional dan berintegritas untuk Indonesia tumbuh melalui peningkatan PNBK Kejaksaan Republik Indonesia.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II):

Nomor 2: Struktur ekonomi yang mandiri.

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan terpercaya.

RPJMN

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.

- g. Penyusunan regulasi tentang perlakuan terhadap barang bukti yang menggunakan instrumen Pasal 46 (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Pasal 33 UU TPK.

Latar Belakang

Adanya kondisi tersangka/terdakwa yang meninggal dunia, padahal secara nyata telah dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak/berwujud/tidak berwujud yang diharapkan dapat menjadi pembayaran uang pengganti dari kerugian keuangan negara/perekonomian negara yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 46 (1) huruf c KUHAP mengatur bahwa terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, antara lain apabila perkara tersebut ditutup demi hukum, misalnya karena tersangka/terdakwanya meninggal dunia. Dengan demikian maka terhadap barang yang telah disita tersebut dapat dirampas oleh negara untuk penyelamatan keuangan negara/perekonomian negara. Namun di sisi lain masih terdapat keraguan apakah langsung menggunakan instrumen Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP atau menggunakan instrumen Pasal 33 UU TPK yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Permasalahan

Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur bahwa terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, antara lain apabila perkara tersebut ditutup demi hukum, misalnya karena tersangka/terdakwanya meninggal dunia.

Pada satu sisi dalam Pasal 33 UU TPK mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada JPN atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dua kondisi yang sama dengan *treatment* yang berbeda tersebut memerlukan kualifikasi serta parameter yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Rekomendasi

Menyusun regulasi untuk menentukan kualifikasi/parameter/mekanisme/tata cara/kriteria barang bukti mana yang menggunakan instrumen Pasal 46 (1) huruf c KUHAP dan Pasal 33 UU TPK.

Output

Terciptanya kepastian hukum.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas profesional dan berintegritas untuk Indonesia tumbuh karena dapat segera menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II):

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.

- h. Penyusunan regulasi tentang penerapan Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dalam perkara tindak pidana korupsi.

Latar Belakang

Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengatur bahwa kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, dan

perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun masih terdapat keraguan dalam penerapannya. Keraguan tersebut ternyata berdampak pada berkurangnya nilai ekonomis barang bukti tersebut sehingga memengaruhi nilai penyelamatan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Permasalahan

Penentuan parameter barang bukti apa yang dapat dilaksanakan dengan instrumen Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP diharapkan dapat mengurangi risiko berkurangnya nilai ekonomis barang bukti tersebut. Oleh karena itu dalam surat tuntutan perlu dicantumkan pertimbangan yuridis terkait status barang bukti sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan untuk menentukan status barang bukti di dalam amar tuntutan.

Rekomendasi

Menyusun regulasi terkait analisis yuridis status barang bukti dalam surat tuntutan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan amar tuntutan terhadap status barang bukti tersebut agar dapat secara efektif menerapkan Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan mengurangi risiko berkurangnya nilai ekonomis.

Output

Penyelamatan aset negara.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas dan profesional.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bermartabat dan tepercaya.

RPJMN

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung jawab/Pelaksana
Direktur Penuntutan

i. Terciptanya Mars dan Himne Pidsus

Latar Belakang

Perlunya motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan penegak keadilan, penyelamat kerugian keuangan negara/perekonomian negara dan makin menambah semangat kerja sehingga secara optimal dapat memenuhi ekspektasi publik.

Permasalahan

Tingginya volume pekerjaan bidang tindak pidana khusus sehingga memerlukan sentuhan psikis yang berbeda agar etos kerja selalu terjaga.

Rekomendasi

Salah satu *treatment* yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan Mars dan Himne Pidsus yang ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung sehingga diharapkan jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus dapat terus merendahkan hati memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkahnya.

Output

Peningkatan etos kerja.

Keterkaitan dengan Tema

Implementasi hasil inovasi kerja cerdas dan profesional.

Visi dan Misi Presiden (Nawacita II)

Nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia

RPJMN

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Penanggung Jawab/Pelaksana

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

5. KOMISI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

a. Penanganan Perkara Pidana yang Lepas atau Bebas yang Ada Unsur Kerugian Negara

Latar Belakang

Terdapat putusan perkara yang lepas atau bebas, namun tidak menghilangkan hak negara untuk mendapatkan ganti kerugian uang negara. Permasalahan yang terjadi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tidak dapat menindaklanjuti apabila tidak dilakukan pelimpahan berkas perkara dari Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus, atau hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) Bidang Intelijen.

Permasalahan

Apakah diperlukan penyusunan pedoman yang mengatur hubungan kerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Bidang lain terkait penanganan perkara?

Rekomendasi

Membuat pedoman yang mengatur hubungan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan bidang lain (Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus dan/atau Intelijen) sehubungan dengan pelimpahan berkas.

Output

Pedoman Jaksa Agung tentang Keterkaitan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Bidang Intelijen sehubungan pelimpahan berkas tindak pidana.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindakan Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut arahan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2021, perlu dikaji kemungkinan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memperoleh PNBPN, salah satunya melalui Adhyaksa *Mediation Centre* sehingga Kejaksaan Republik Indonesia akan memiliki Badan Layanan Umum (BLU) tersendiri yang dapat menerima PNBPN dari layanan mediasi antara BUMN dengan swasta maupun swasta dengan swasta.

Permasalahan

Bagaimana peluang PNBPN di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan rencana dibentuknya BLU Adhyaksa *Mediation Center*?

Rekomendasi

Membuat tim khusus untuk realisasi PNBPN Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Output

- 1) Membuat tim khusus untuk realisasi PNBPN Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Regulasi/pedoman tentang kriteria PNBPN Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berorientasi Unit Pelaksana Teknis/UPT (BLU sebagai tata kelola manajemen).

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- c. Arahan Jaksa Agung untuk perbaikan sistem, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui penuntutan namun dapat dilakukan audit hukum dari aspek keperdataan.

Latar Belakang

Sesuai dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk perbaikan sistem penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui penuntutan, namun juga dapat dilakukan Audit Hukum dari sisi keperdataan oleh JPN. Apabila dilihat dalam pedoman audit hukum yang telah diterbitkan, prosesnya tidak sederhana di mana audit hukum memerlukan kerja sama dengan pemohon. Kendala untuk melakukan audit tanpa inisiatif pemohon diantaranya terkait biaya yang lebih besar mengingat beban biaya seharusnya dibebankan pada pemohon, waktu yang lebih banyak, dan perolehan dokumen guna melakukan verifikasi data sehingga akan sulit apabila pemohon tidak bekerja sama dengan JPN.

Permasalahan

Apakah diperlukan pengaturan tersendiri mengenai audit hukum terhadap kegiatan *stakeholders* atas inisiatif Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?

Rekomendasi

Membuat petunjuk teknis dalam melaksanakan audit hukum tanpa diminta.

Output

Petunjuk teknis audit hukum tanpa diminta.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

d. Jenjang Karier Spesialis Perdata dan Tata Usaha Negara

Latar Belakang

Guna menerapkan prinsip *right man on the right place* diperlukan adanya suatu perhatian khusus terhadap Jaksa yang bertugas di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dalam rangka efektivitas penanganan perkara perdata dan tata usaha negara perlu dilakukan spesialisasi jenjang karier.

Permasalahan

Apakah diperlukan spesialisasi jenjang karier Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?

Rekomendasi

Melakukan *assessment* dan pendidikan dan pelatihan spesialisasi perdata dan tata usaha negara.

Output

JPN yang kompeten dan profesional di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Keterkaitan dengan Tema

RPJMN

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan.

e. Pelimpahan rekomendasi Rapat Kerja Nasional 2020 terdapat masukan terkait pendidikan spesialis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Latar Belakang

Terhadap penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, JPN yang bertugas selayaknya memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait permasalahan perdata dan tata usaha negara. Mengingat salah satu jasa yang diberikan oleh Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara adalah memberikan pelayanan publik serta pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan yang ditangani.

Permasalahan

Apakah diperlukan pendidikan dan pelatihan spesialisasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?

Rekomendasi

Memperbanyak *in house training* dan *focus group discussion* bidang perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan secara internal.

Output

JPN yang kompeten dan profesional di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Keterkaitan dengan Tema

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

- f. Pedoman penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Latar Belakang

Adanya permasalahan di daerah yang ditangani oleh JPN berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia antara lain untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas (PT), namun hingga saat ini belum terdapat pedoman penegakan hukum.

Permasalahan

Apakah perlu dibuat pedoman penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara?

Rekomendasi

Diterbitkan pedoman penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Output

Pedoman atau petunjuk teknis penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Keterkaitan dengan Tema

RPJMN

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Direktur Perdata.

- g. Pedoman tentang kelembagaan Jaksa Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara

Latar Belakang

Sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memperkuat status kelembagaan Jaksa Agung sebagai JPN, perlu dilakukan kajian hukum atas kewenangan Jaksa Agung sehubungan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru dimaksud.

Permasalahan

Bagaimana tindak lanjut Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehubungan dengan status kelembagaan Jaksa Agung sebagai JPN.

Rekomendasi

Membuat regulasi tentang kedudukan kelembagaan Jaksa Agung sebagai JPN.

Output

Pedoman Jaksa Agung tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai JPN.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Perdata, Direktur Tata Usaha Negara, dan Direktur Pertimbangan Hukum.

6. KOMISI BIDANG PIDANA MILITER

Penguatan kebijakan teknis dalam tugas fungsi koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat.

Latar Belakang

Capaian kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tahun 2021 dalam mewujudkan sinergi penegakan hukum berkeadilan dalam pelaksanaan koordinasi penuntutan dan penanganan perkara koneksitas masih perlu dioptimalkan. Kendala yang ada di antaranya:

- 1) belum terisinya jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dari personil Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- 2) kurang optimalnya fungsi koordinasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan TNI dalam proses koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas; dan
- 3) belum adanya pendidikan dan pelatihan tentang penanganan perkara koneksitas.

Perlu disusun rencana strategis pencapaian kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi pemerintah di mana pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan tahun 2022 tetap diarahkan untuk mewujudkan strategi nasional sesuai tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Permasalahan

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI tentang penempatan personil TNI pada Kejaksaan Republik Indonesia belum terbentuk.
- 2) Belum tersedianya kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis tentang tugas fungsi koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan kebijakan teknis dalam tugas fungsi penanganan perkara koneksitas.
- 3) Kurang optimalnya kesamaan pemahaman tentang penanganan perkara koneksitas antara Kejaksaan Republik Indonesia dan TNI.

Rekomendasi

- 1) Memberi masukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri terkait penyusunan SKB tentang pengisian personil TNI pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan mendukung proses koordinasi dengan fungsi personil Markas Besar TNI.
- 2) Menyusun kebijakan teknis dalam fungsi koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan kebijakan teknis dalam tugas fungsi penanganan perkara koneksitas.
- 3) Membuat usulan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan tentang pendidikan dan pelatihan teknis terpadu Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI.

Output

- 1) Terbitnya SKB tentang pengisian jabatan oleh personil TNI pada Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Terbitnya petunjuk teknis tentang penanganan perkara pidana koneksitas.
- 3) Modul pelatihan sumber daya manusia Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana
Jaksa Agung Muda Pidana Militer

7. KOMISI BIDANG PENGAWASAN

- a. Meningkatkan kualitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional dan berintegritas.

Latar Belakang

- 1) Bahwa saat ini masih banyak laporan/pengaduan dari masyarakat yang melaporkan adanya penanganan perkara yang tidak profesional dan terindikasi melakukan perbuatan tercela.
- 2) Bidang pengawasan dalam penjatuhan hukuman disiplin masih kurang menitikberatkan kepada upaya pembinaan dan pencegahan.

Permasalahan

- 1) Sumber daya manusia pengawasan dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin/tercela masih belum berorientasi pada aspek pembinaan dan pencegahan.
- 2) Rehabilitasi pemenuhan hak-hak kepegawaian kepada pegawai yang telah selesai menjalani hukuman disiplin masih berlarut-larut.

Rekomendasi

Membuat regulasi yang mengatur hal:

- 1) bahwa instrumen penjatuhan hukuman disiplin sebagai sarana pembinaan dan pencegahan yang mampu memberikan ruang kepada pegawai untuk memperbaiki diri kecuali dalam hal pelanggaran disiplin berat; dan
- 2) rehabilitasi dan pengembalian hak-hak kepegawaian kepada pegawai yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dilakukan tepat waktu.

Output

Terbentuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang mengatur tentang penjatuhan hukuman disiplin dan rehabilitasi yang berorientasi pada pembinaan dan pencegahan.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Pengawasan.

- b. Peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbasis teknologi informasi.

Latar Belakang

- 1) Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu keniscayaan.
- 2) Saat ini sebagian besar pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan masih dilaksanakan secara manual dan pemanfaatan teknologi informasi/*CMS* serta sistem satu data Kejaksaan belum optimal.

Permasalahan

- 1) Belum tersedianya teknologi informasi yang memadai pada Bidang Pengawasan.
- 2) Pengisian *CMS* dan satu data belum menjadi prioritas objek Pengawasan.

Rekomendasi

- 1) Agar pembangunan aplikasi e-prowas segera diwujudkan.
- 2) Kebutuhan pengisian data perkara dalam *CMS* dan satu data Kejaksaan Republik Indonesia menjadi objek prioritas dalam pengawasan.

Output

- 1) Tersedianya e-prowas.
- 2) Memasukkan kepatuhan pengisian data perkara dalam *CMS* dan satu data Kejaksaan Republik Indonesia dalam objek Program Kerja Pengawasan (PKP).

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- c. Mewujudkan Kejaksaan Republik Indonesia yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Latar Belakang

Bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga SPIP dapat menjadi sarana dalam mengawal program reformasi birokrasi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Permasalahan

Pelaksanaan SPIP pada masing-masing satker di Kejaksaan Republik Indonesia belum optimal.

Rekomendasi

Setiap satker di Kejaksaan Republik Indonesia harus sungguh-sungguh melaksanakan SPIP yang dapat mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam pembangunan WBK/WBBM masing-masing satker.

Output

Memasukkan kepatuhan pelaksanaan SPIP menjadi objek PKP sehingga setiap satker di Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh predikat WBK/WBBM.

Keterkaitan dengan Tema

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Jaksa Agung Muda Pembinaan

8. KOMISI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Pengembangan sentra pendidikan dan pelatihan (sentra diklat)

Latar Belakang

Dengan adanya peningkatan jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang begitu banyak setiap tahun, masih belum hilangnya pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa yang masih menggunakan metode *blended learning* mengakibatkan sentra diklat yang sudah ada tidak dapat menampung keseluruhan peserta dari seluruh Indonesia. Hal ini tentu kurang mendukung kebijakan pemerintah terkait sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana RPJMN Tahun 2020–2024 sesuai dengan Prioritas Nasional dan RKP Tahun 2022 (PN 3).

Permasalahan

Sentra diklat yang sudah ada berjumlah 6 (enam) belum dapat menampung keseluruhan peserta dari seluruh Indonesia sehingga perlu menambah jumlah sentra diklat di daerah dan menunjuk personil organisasi pada sentra diklat.

Rekomendasi

Perlu revisi Peraturan Kejaksaan untuk menambah jumlah sentra diklat.

Output

Terbentuknya sentra diklat yang memadai.

Keterkaitan dengan Tema

Terbentuknya fasilitas sentra diklat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang bekerja cerdas, profesional dan berintegritas.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Biro Perencanaan.

b. Pembentukan Adhyaksa Corpu

Latar Belakang

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024 sesuai dengan PN dan RKP Tahun 2022 Pasal (3) yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan

Selama ini pembelajaran pendidikan dan pelatihan baru bersifat taktis yang orientasi teoretis pada *skill* individu belum berorientasi pada target organisasi.

Rekomendasi

Perlu pemantapan kajian guna menyusun *Road Map* dan regulasi terkait pembentukan Adhyaksa Corpu.

Output

Terbentuknya Badiklat *Digital Academy* menuju Adhyaksa Corpu.

Keterkaitan dengan Tema

Sumber daya manusia Kejaksaan Unggul.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Biro Perencanaan.

c. Pendidikan dan pelatihan jiwa korsa.

Latar Belakang

Berdasarkan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2021 karena sifatnya masih virtual sehingga jiwa korsa masih belum terbentuk.

Mengacu pada RPJMN 2020–2024, pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan tahun 2022 serta isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan penguatan integritas dan pengawasan aparat penegak hukum.

Permasalahan

Belum terbentuk jiwa korsa sehingga untuk meningkatkan jiwa korsa dan integritas peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2021 setelah dilantik menjadi Jaksa maka akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus menyangkut jiwa korsa.

Rekomendasi

Agar dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus dan penyusunan modul yang menyangkut peningkatan jiwa korsa.

Output

Terbentuknya Jaksa yang mempunyai jiwa korsa yang kuat.

Keterkaitan dengan Tema

Membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dengan jiwa yang kuat.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
(Diukur dengan: Jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
(Diukur dengan: Meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya)
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
(Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara
(Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata)
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI)

(Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005-2025 karena akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, maka Kejaksaan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19, mengharuskan Kejaksaan Republik Indonesia untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum pada masa pandemi Covid-19.

Renja Kejaksaan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Rencana Kerja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Tahun 2022 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen adalah 3 (tiga) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-24/A/Cr.2/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp20.180.618.431.000,- (dua puluh triliun seratus delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

1. Pagu Indikatif TA 2022

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-361/MK.02/2021 dan Nomor: B-238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh Pagu Indikatif TA 2022 sebesar Rp6.863.965.844.000,- (enam triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pada Pagu Indikatif TA 2022, Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mengalami penurunan anggaran sebesar Rp2.729.353.642.000,- (dua triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan surat Pagu Indikatif TA 2022 tersebut, untuk rincian per Program adalah sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp472.599.296.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6.391.366.548.000,- (enam triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Pagu Anggaran TA 2022

Bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-634/MK.02/2021 dan Nomor: B.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh Pagu Anggaran TA 2022 sebesar Rp6.884.965.844.000,- (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sehingga anggaran per program untuk Pagu Anggaran TA 2022 adalah:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp512.189.999,- (lima ratus dua belas miliar seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6.351.775.845.000,- (enam triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pada Pagu Anggaran TA 2022, Kejaksaan Republik Indonesia mendapat tambahan anggaran sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar) untuk *Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia* yang merupakan Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2022.

3. Pagu Anggaran Perubahan TA 2022

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-720/MK.02/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Perubahan Pagu Anggaran TA. 2022, Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp3.225.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah). Sehingga pagu Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi sejumlah Rp10.109.965.844.000,- (sepuluh miliar seratus

sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

4. Pagu Alokasi Anggaran TA 2022

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 sebesar Rp10.109.965.844.000,- (sepuluh triliun seratus sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian anggaran per jenis program untuk Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 adalah:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp619.807.445.000,- (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.490.158.399.000,00 (sembilan triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Sehingga Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022 terkait APBN mempergunakan 4 sumber dana yaitu:

- a. Rupiah Murni (RM);
- b. Rupiah Murni Pendamping (RMP);
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- d. Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Tabel 1

Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan TA 2022

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	10.003.388.844.000,-
2.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	20.000.000.000,-
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	85.577.000.000,-
4.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.000.000.000,-
Jumlah		10.109.965.844.000,-

5. Rincian Anggaran Per Bidang

Hasil penyusunan pagu alokasi anggaran yang melibatkan bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 435 Kejaksaan Negeri, dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri, anggaran Kejaksaan Republik Indonesia TA 2022 per bidang yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2
Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 Per Bidang

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	619.807.445.000
	a. Bidang Intelijen Pusat dan Daerah	67.162.246.000
	b. Bidang Tindak Pidana Umum Pusat dan Daerah	235.927.485.000
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus Pusat dan Daerah	254.217.182.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pusat dan Daerah	20.034.484.000
	e. Bidang Pidana Militer Pusat dan Daerah	14.714.060.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	27.751.988.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.490.158.399.000
	a. Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah	5.593.427.155.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah	3.638.040.414.000
	c. Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah	20.056.725.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	238.634.105.000

Sumber: Biro Perencanaan Kejaksaan Republik Indonesia, Oktober 2021.

Selanjutnya secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - a. Bidang Intelijen di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp67.162.246.000,- (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Intelijen baik di pusat dan daerah antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen antara lain:
 - Laporan hasil kegiatan intelijen di bidang ekonomi dan keuangan, dan kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana.
 - Laporan hasil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan.
 - Laporan hasil kegiatan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.
 - Laporan hasil kegiatan teknologi informasi dan produksi intelijen.
 - Kegiatan *monitoring center*.
 - Kegiatan *monitoring* sinyal.
 - Kegiatan *digital forensic*.
 - Kegiatan *tactical* pasif.
 - Kegiatan operasional kontra pengindraan dan *scanning*.
 - Kegiatan *Adhyaksa Command Center*.
 - Laporan hasil kegiatan rencana aksi.
 - Operasi intelijen kegiatan pengamanan pembangunan strategis.
 - Posko bandara/pelabuhan.
 - Penerangan hukum.
 - Penyuluhan hukum Jaksa sahabat masyarakat.
 - Jaksa menyapa di radio dan televisi.
 - Pelayanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum.
 - Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- 2) Kegiatan Bidang Intelijen di satker-satker daerah antara lain:
 - Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan.
 - Penelusuran aset terkait tindak pidana.
 - Posko bandara/pelabuhan/kantor pos.
 - Pengamanan pembangunan strategis.
 - Penerangan hukum.
 - Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah.
 - Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa di radio dan televisi.

- Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.
- Kegiatan pencarian buronan.

b. Bidang Tindak Pidana Umum di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp235.927.485.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum baik di pusat dan daerah antara lain:

1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:

- Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda.
- Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.
- Penanganan perkara siber.
- Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara.
- Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya.
- Bimbangan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), bimtek, dan sosialisasi;
- Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

2) Biaya penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker-satker daerah sebesar Rp209.947.990.000,- (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangani 106.123 perkara di daerah serta 1.371 penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di 532 satker di pusat dan daerah.

c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Khusus adalah sebesar Rp254.217.182.000 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang

akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus baik di pusat dan daerah antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
 - Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
 - Penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai.
 - Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti.
 - Upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi perkara.
 - Prapenyidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana HAM berat.
 - Dukungan kegiatan teknis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
 - Pelaksanaan FGD, bimtek, dan sosialisasi.
 - Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
- 2) Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan dan cukai sebesar Rp226.191.658.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi sebanyak 999 perkara di 531 satker di daerah.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp20.034.484.000,- (dua puluh miliar tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di pusat dan daerah antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah antara lain:
 - Pertimbangan hukum.
 - Penanganan dan penyelesaian perkara perdata.
 - Penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara.
 - Biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata di luar negeri.

- Pos pelayanan hukum.
 - Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Biaya sebesar Rp12.372.080.000,- (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum 1.498 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 500 perkara serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 5.352 kegiatan untuk 468 satker di daerah.
- e. Bidang Pidana Militer di Pusat dan Daerah
- Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Militer adalah sebesar Rp14.714.060.000,- (empat belas miliar tujuh ratus empat belas juta enam puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pidana Militer baik di pusat dan daerah antara lain dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
- Laporan dan pengaduan perkara koneksitas.
 - Penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas.
 - Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.
 - Eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas.
 - Penyelesaian pra peradilan perkara koneksitas.
 - Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

6. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp5.593.427.155.000,- (lima triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, internet, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat intelijen pada satker Jaksa Agung Muda Intelijen.

b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp3.638.040.414.000,- (tiga triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana seluruh satker pusat dan daerah termasuk belanja modal pada Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana TA 2022 terdiri dari:

Tabel 3
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana TA 2022

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang <i>Online</i>	400.000.000,-
2.	Implementasi Pembentukan Adhyaksa <i>Mediation Center</i>	500.000.000,-
3.	Pengembangan CMS untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan <i>Digital Signature</i>	16.942.500.000,-
4.	Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC	66.000.000.000,-
5.	Pengadaan Peralatan Identifikasi Operasi Intelijen	10.998.900.000,-
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rutin Biro Perlengkapan	5.478.970.980,-
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan	7.238.030.000,-
8.	Pengadaan Mobil Penyuluhan Hukum (sumber dana PNBP)	73.677.000.000,-
9.	Pengadaan Gudang Barang Bukti di satker daerah (sumber dana PNBP)	11.900.000.000,-
10.	Revitalisasi dan Penataan Kembali <i>Server (Data Center)</i> dan Ruang Kontrol sesuai Standar Nasional	49.852.000.000,-

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
11.	Pembangunan Sistem Pengawasan dan Pengenalan Target TA 2022	84.639.000.000,-
12.	Penataan Kembali Jaringan Internet dan Intranet Beserta Satuan Pengukur <i>Bandwith</i> pada Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia TA 2022	55.000.000.000,-
13.	Pengadaan <i>Detection Kit</i> dalam rangka Pengawasan, Penahanan Rumah/Kota/Penanguhan Penahanan pada Kejaksaan Agung	34.089.893.000,-
14.	Pengadaan <i>Detection Kit</i> dalam rangka Pengawasan, Penahanan Rumah/Kota/Penanguhan Penahanan pada 7 (tujuh) Kejaksaan Tinggi	257.216.429.000,-
15.	Pengamanan Sistem Pengamanan <i>Very Very Important Person</i> Kejaksaan Agung TA. 2022	174.804.877.500,-
16.	Pengadaan Perangkat dan Sistem Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri TA 2022	189.999.810.000,-
17.	Revitalisasi A.P.I <i>Service</i> dan <i>Single Sign on</i> Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Menunjang Satu Data Indonesia	90.000.000.000,-
18.	Pengadaan Sistem <i>Strategic Digital Data Identification System</i> TA 2022	99.549.000.000,-
19.	Perangkat <i>Advance Centralized Education Environment Solution</i>	259.980.660.000,-
20.	Peralatan <i>Strategic Information Analytics for Training and Education</i>	258.777.869.500,-
21.	Peralatan <i>Smart Class Information and Management System with Classroom Interactive Display</i>	81.104.820.640,-
22.	Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan	50.000.000.000,-

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
	Laporan Temuan BPK Terintegrasi pada Jaksa Agung Muda Pengawasan	
23.	Pengadaan Sistem Informasi Digitalisasi Pemberkasan Perkara Dalam Upaya Optimalisasi Keamanan Berkas Perkara Tindak Pidana Khusus TA 2022	180.000.000.000,-
24.	Pengadaan Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Berdasarkan <i>Trend</i> Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus TA 2022	94.000.000.000,-
25.	Pengadaan Sistem Informasi Keamanan <i>Automated Penetration Sistem and Integrated Threat Intelligence</i> Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Ancaman Sistem di Kejaksaan Republik Indonesia TA 2022	100.000.000.000,-
26.	Pengadaan Perangkat dan Pembuatan Sistem Kearsipan Kejaksaan Republik Indonesia yang Terintegrasi dengan Seluruh Satuan Kerja Beserta Metode Pertukaran dan Pengamanan Dokumen TA 2022	89.938.288.380,-
27.	Sistem Manajemen <i>Help Desk</i> dan Perangkat Pendukungnya	76.000.000.000,-
28.	Pengadaan Perangkat <i>Online Disinformation Analysis Platform</i>	100.000.000.000,-
29.	Pengadaan <i>Intelligence Cyber-Troops System</i> Untuk Perang Informasi	98.893.300.000,-
30.	Pengadaan Perangkat Intelijen Pemantauan Buronan pada Kejaksaan Agung	188.000.000.000,-
31.	Pengadaan Sistem Informasi <i>Adhyaksa Command Center (SIACC)</i> Tahap II	125.000.000.000,-
32.	Pengadaan Pengembangan Perangkat Intelijen Manajemen Informasi DPO	75.000.000.000,-

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
33.	Pengadaan Peralatan Intelijen <i>Technical Surveillance Counter Measure</i> Tahap II	100.000.000.000,-
34.	Pengadaan <i>Meubelair/Furniture</i> dan Interior Serta Perbaikan Sarana Penunjang di Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung	16.000.000.000,-
35.	<i>Integrated Intelligence System of Attorney General</i> Indonesia	21.000.000.000,-
36.	Genset Menara Kartika 600 Kva dan Instalasi	1.200.000.000,-
37.	AC dan Meubelair Jakarta Pusat	75.000.000,-
38.	Meubelair Ruang Barang Bukti Jakarta Selatan	93.000.000,-
39.	Laptop dan Printer untuk Kasubagcana	1.155.000.000,-
40.	Sarpras Rencana Aksi Nasional Disabilitas	3.591.000.000,-
41.	Pengadaan Peralatan <i>Lift</i>	306.020.000,-
42.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium <i>Cyber</i>	14.956.989.000,-
43.	Pengadaan Peralatan <i>Technical Surveillance Counter Measure</i> Tahap I	14.964.714.000,-
44.	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Berbasis Kecerdasan Buatan	17.984.186.000,-
45.	Pengadaan Sistem Informasi Administrasi Pemberkasan Perkara Pidana Umum Secara Digital	9.471.000.000,-
46.	Website dan Aplikasi <i>Mobile</i> Tentang Informasi Kegiatan dan Tugas Secara <i>Online</i> dan <i>Real</i>	28.393.332.000,-
47.	Pengembangan Aplikasi Arssys Tahap III	4.982.435.000,-
48.	Pengadaan <i>Furniture</i> dan Interior Gedung JAM PIDSUS	3.484.213.000,-
49.	Pengadaan <i>Furniture</i> dan Interior Gedung	2.936.245.000,-

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
	JAM PIDUM	
50.	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	13.984.030.000,-
51.	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana	2.435.096.000,-
52.	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi	1.043.142.000,-
53.	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Belu	1.668.628.000,-
54.	Pengadaan Meubelair Kantor Kejaksaan se-Banten	5.908.062.000,-
55.	Pengadaan Peningkatan Sarana Sistem Pendidikan dan Layanan Kesehatan	27.905.784.000,-
56.	Pengadaan Sistem Manajemen Asrama dan Tata Usaha	14.908.952.000,-
57.	Pengadaan Meubelair Asrama dan Ruang Kelas Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.240.421.000,-
58.	Pembangunan Gedung Utama	314.371.816.000,-
Jumlah		3.638.040.414.000,-

c. Bidang Pengawasan di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pengawasan adalah sebesar Rp20.056.725.000,- (dua puluh miliar lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan di pusat dan daerah yaitu:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan antara lain:
 - Kegiatan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi.
 - Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus.
 - Peningkatan akuntabilitas keuangan.
 - Inspeksi umum, pemantauan, inspeksi pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, *video conference* Jaksa Agung

Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *whistleblowing system*, pelaksanaan Zona Integritas, Tim saber pungi dan Satgas 53 serta layanan pemantauan dan evaluasi.

2) Kegiatan tugas dan fungsi peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah antara lain:

- Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi.
- Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus.
- Pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran rutin untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar Rp238.634.105.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk anggaran diklat antara lain:

- Diklat Pelatihan dan Pembentukan Jaksa.
- Diklat sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan SPPA.
- Diklat UU Cipta Kerja.
- Diklat *Management Of Training* (MOT).
- Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
- Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
- Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK).
- Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS Golongan 2 dan Golongan 3.
- Diklat Pemulihan Aset.
- Diklat terpadu tindak pidana perusakan kehutanan dan lingkungan hidup.

7. Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2022

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2022 Kejaksaan Republik Indonesia masih mendukung PN. Untuk kegiatan Prioritas Nasional TA 2022 dianggarkan sebesar Rp123.310.500.000,- (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh

juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5
Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2022

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
I.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	20.668.000.000,-
	1. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	16.668.000.000,-
	2. Penanganan perkara siber.	2.000.000.000,-
	3. Bimtek penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.	2.000.000.000,-
II.	Program Dukungan Manajemen	102.642.500.000,-
	1. Implementasi pembentukan Adhyaksa <i>Mediation Center</i>	500.000.000,-
	2. Pengembangan CMS untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan <i>digital signature</i>	16.942.500.000,-
	3. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data SOC	66.000.000.000,-
	4. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang <i>online</i>	400.000.000,-
	5. Sertifikasi APH dalam penanganan perkara berkaitan dengan SPPA/sensibilitas gender/akses terhadap disabilitas di Kejaksaan	2.000.000.000,-
	6. Diklat pemulihan aset	2.000.000.000,-
	7. Diklat terpadu UU Cipta Kerja	2.000.000.000,-
	8. Diklat penanganan perkara siber	2.000.000.000,-
	9. Diklat lingkungan hidup	2.000.000.000,-
	10. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara	8.800.000.000,-
	Jumlah	123.310.500.000,-

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021 untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sekurang-kurangnya 5% (*lima persen*) dari total pagu yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) atau sebesar Rp500.169.442.000,- (lima ratus miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berupa pemblokiran anggaran yang telah dilaksanakan dengan memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-221/A/Cr.2/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kejaksaan Republik Indonesia TA 2022.

BAB V

PENUTUP

Renja Kejaksaan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2022 juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Perencanaan dan penganggaran pemerintah Tahun 2022 masih dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga tahun 2022 masih diliputi ketidakpastian. Belanja pemerintah pusat masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidatif untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan tetap fokus pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk itu, Renja Kejaksaan Tahun 2022 disusun memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Bahwa dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2022 menjadi acuan masing-masing bidang/unit kerja dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan. Dengan telah disusunnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2022 ini, diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Renja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk

mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia makin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan satker baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2022, maka diharapkan dukungan dan tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif dari seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia makin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN